



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang diteliti. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahmawan fakultas Syariah dan hukum di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitiannya yang berjudul efektifitas dana ZISWAF Dompot Dhuafa terhadap pengembangan program pendidikan pada sekolah SMART Ekselensia Indonesia. Kesimpulan yang dihasilkan adalah memperlihatkan pola penggunaan dana ziswaf yang dilakukan

sekolah SMART Ekselensia Indonesia dengan cara RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan).

Kedua adalah penelitian oleh Muhammad Syarifuddin, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Efektifitas Infaq 25 sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa tujuan infaq 25 adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengeluarkan infaq sekalipun itu hanya sebesar 25 rupiah saja. Selain itu, juga untuk mengentaskan kemiskinan, memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat untuk bisa beramal, menyantuni anak-anak yatim dan mengantisipasi maraknya kristenisasi. Keefektifan infaq 25 belum maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pendampingan bagi orang-orang yang meminjam, kurangnya SDM dalam mengelola, tidak adanya ketegasan sanksi bagi yang melanggar, dan nominal yang dipinjamkan masih minim.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kamal Yusuf, NIM 2101120, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Pinjaman Bagi Faqir-Miskin (Studi Lapangan di Bapelurzam Cabang Weleri daerah Kendal)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif sebagai pinjaman bagi faqir miskin diperbolehkan dengan menggunakan pertimbangan masalah mursalah. Dengan sistem ini, dana zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang fakir miskin lain untuk

berusaha sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan dapat terwujud.

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan seperti dari penelitian yang dilakukan oleh M. Syarifudin, dalam penelitiannya lebih fokus kepada efektifitas dari infaq 25 Hal ini sebagai upaya untuk memberdayakan kemiskinan di Kelurahan Karangbesuki. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh Ade Rahmawan meneliti tentang keefektifan penggunaan dana ZISWAF Dompot Dhuafa yang diperuntukkan kepada sekolah SMART di Jakarta, dengan tujuan untuk meringankan siswa yang kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan sekolahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kamal Yusuf lebih mengacu kepada hukum terhadap pendistribusian zakat produktif sebagai pinjaman fikiran miskin. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti sama-sama melakukan penelitian lapangan dan mengarah pada hal yang sifatnya memberdayakan masyarakat.

Adapun yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak secara geografisnya yaitu berada di Malang, selain dari segi letak geografisnya juga berbeda dari objek penelitiannya yaitu meneliti tentang manajemen ZIS Baitul Maal Barokah yang diperoleh dari BAZNAS untuk program KARPET HIJAU di kelurahan Arjowinangun Malang.

Secara singkat perbedaan di atas dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Perbedaan		
		Judul	Tema	Objek Penelitian
1	Ade Rahmawan	Efektifitas dana ZISWAF dompet dhuafa terhadap pengembangan program pendidikan pada sekolah SMART ekselensia Indonesia	Ziswaf	Efektifitas penggunaan dana ZISWAF untuk sekolah SMART dengan cara RKAT
2	Muhammad Syarifuddin	Efektifitas Infaq 25 sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kora Malang	Infaq	Pendayagunaan infaq 25 untuk usaha produktif
3	Kamal Yusuf	Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pendistribusian zakat Produktif sebagai Pinjaman bagi fakir miskin (studi lapangan di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal)	Zakat	Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif

Dari tabel diatas mudah untuk dipahami, bahwa perbedaan Peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pada judul penelitian, tema dan objek peneltiannya. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan.

B. Pengertian Zakat, Infaq Dan Shodaqah

1. Pengertian Zakat

Dilihat dari sudut etimologi, menurut Munawwir dan Adib Bisri dalam kamus arab-Indonesia kata zakat (*al-Zakah*) merupakan jamak dari kata *zakawât* yang kata dasarnya berasal dari kata *zakka-yuzakkî* berarti meningkatkan, mengembangkan, memurnikan dan menyucikan.⁵

Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor dalam kamus kontemporer arab-Indonesia kata zakat (*al-Zakah*) yang berarti *thohârotun* (kesucian), *sholâhan* (kelayakan), dan *zakâ'* (kebaikan).⁶ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan.

Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi para nabi. Disebut zakat yang berarti bertambah atau berkembang, karena harta yang oleh syariat wajib dikeluarkan untuk orang-orang miskin sejatinya bertambah dan berkembang.⁷

2. Pengertian Infaq

Kata infaq berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa iklas dan karena Allah

⁵ Munawwir Al-Fatah dan Adib Bisri, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h.295

⁶ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), h. 1017

⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahidin Wa Nihayatul Muqdashidin*, terj. Abd. Rosyad, (Jakarta: Akbar Media, 2013), 334

Semata. Dalam al-quran kata infaq terbagi menjadi dua dimensi, infaq yang bersifat wajib dan juga infaq bersifat sunnah.⁸ Adapun ayat yang menjelaskan tentang infaq terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya “Infaqkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan.”⁹

Surat At-thalaq ayat 07

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁰

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan

⁸ Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib, *Anatomi Fiqh Zakat Protret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pemprov Sumsel BAZ dan Pustaka Pelajar, 2005), h. 12

⁹ Kementerian, Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, (Bandung: CV Insan Kamil, tt.), h. 30

¹⁰ Kementerian, Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, (Bandung: CV Insan Kamil, tt.), h. 559

manusia. Sahri Muhammad dalam bukunya Suyitno menilai bahwa penggunaan istilah infaq menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:¹¹

- a) Sesuatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infaq, mungkin pada tempat dan waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- b) Dengan ketentuan infaq yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan.

Alasan yang menjadikan infaq itu wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam al-qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infaq diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung pada keadaan.

3. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu keorang lain.¹² Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material, tetapi menyangkut semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah,

¹¹ Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib, *Anatomi Fiqh Zakat*, h. 12

¹² Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib, *Anatomi Fiqh Zakat Protret*, h. 14

membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Quran, membuang duri dari jalan, dan sebagainya, adalah termasuk sedekah.¹³

Di samping pengertian di atas, Al-qur'an dan As-Sunnah sering menggunakan kata-kata infaq dan sedekah, tetapi yang dimaksudkan adalah zakat seperti pada surat at-Taubah: 60 dan 103 (sedekah); surat at-Taubah: 34 (infaq).¹⁴

4. Mustahiq

Berbicara masalah zakat, infaq dan shodaqah tidak lepas dari yang namanya mustahiq. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 1 ayat (6) mengartikan mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Mengenai siapa saja yang berhak menerima dana infaq seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 28 ayat (1) selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dari peraturan yang sudah dijelaskan di atas mengenai pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus didistribusikan sesuai dengan syariat Islam. Namun apabila hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam maka akan ada

¹³ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 221

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual ...*h. 221

sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara dari kegiatan dan atau pencabutan izin (pasal 36 ayat 1 UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

Kelompok penerima zakat (*mustahiq*) ada delapan, yaitu;

a. Orang fakir

Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali¹⁵ adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia mendapatkannya tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

b. Orang miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁶

c. Amil

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikan

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), h. 280

¹⁶ Hikmat, Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, pahala bertambah*, (Jakarta, Qultum Media, 2008), h. 141-142

kepada mustahik.¹⁷ Termasuk amilin di antaranya adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Petugas pun harus dibayar, baik orang kaya maupun orang miskin.

d. Mu'allaf

Dalam fiqh konvensional, Mu'allaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang dibujuk masuk ke dalam Islam.¹⁸ Kita boleh mengalokasikan sebagian dana zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim. Bujukan itu bisa diberikan dalam bentuk uang, beras, pakaian, sembako, atau apa saja, seperti yang sering dilakukan oleh kelompok agama tertentu yang berkantong tebal ketika membujuk orang lain masuk ke dalam kelompok mereka.

e. Riqâb (hamba sahaya)

Hamba sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya. Termasuk di sini adalah (1) pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi pembayaran tertentu, (2) pembebasan budak muslim, (3) pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.

¹⁷M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Social Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 96.

¹⁸Masdar, farid, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 118.

f. Ghârimin

Yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya.¹⁹ Mereka yang memiliki hutang untuk suatu kebutuhan yang halal. Mereka yang termasuk Gharimin adalah (1) Orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya (2) Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain (3) Orang yang berutang karena sebab *dhoman* (menanggung sebagai jaminan utang orang lain).

g. Sabilillâh

Menurut mazhab Syafi'i bahwa *sabilillâh* itu adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah dimana jika kondisi jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang dengan tentara muslim, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya.²⁰ Mereka yang berjuang di jalan Allah. Tidak hanya ditujukan bagi tentara muslim, tetapi juga ditujukan untuk mendanai perlengkapan perang seperti penyediaan senjata dan pembangunan benteng.

h. Ibnu al-sabîl

Musafir yang kehabisan biaya perjalanan, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Contohnya: Seorang musafir mengalami perampokan atau

¹⁹Abdusshomad, Buchori, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan cet.III*, (Badan Amil Zakat JATIM, 2009),h. 34

²⁰Arief, Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Cet ke 2*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 210

kehilangan sehingga dirinya tidak memiliki cukup dana untuk pergi ke negerinya. Walaupun musafir tersebut termasuk golongan kaya raya di negerinya, dia berhak untuk mendapatkan zakat, walau nilainya sekedar untuk dapat menghubungi keluarganya.

C. Awal Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.²¹

Sejarah pelaksanaan Indonesia secara garis besar Undang-Undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik,

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 247

transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.²²

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja BASDA hanya meliputi propinsi tersebut. Alhasil, pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.²³

²² Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat* ...h. 249

²³ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat* ...h. 250

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Mu'adz ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.²⁴

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi UU Nomor 23/2011 dibandingkan dengan UU Nomor 38/1999 antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Badan/Lembaga Pengelola Zakat, Pengelola zakat dalam UU yang baru adalah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat* ...h. 250

²⁵ M. Auritsniyal Firdaus, "Sejarah Pelaksanaan Zakat di Indonesia", <http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html>, diakses tanggal 02 Mei 2015

pertimbangan Baznas. Baznas kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Sementara untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, Baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. Dengan adanya pengangkatan pengurus Baznas provinsi oleh menteri dan gubernur untuk Baznas kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.

2. Hubungan antar badan dan lembaga. Dalam UU Nomor 38/1999, hubungan antar badan dan lembaga pengelola zakat hanya berifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Namun, dalam UU yang baru pasal 29 dinyatakan bahwa hubungan antara Baznas sangat erat karena tidak hanya bersifat koordinatif, informatif dan konsultatif, tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ juga wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Jika LAZ tidak melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala, atau jika

tidak mendistribusikan dan mendayagunakan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau, pencabutan izin (pasal 36).

3. Akan ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya UU Nomor 38/1999 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA Nomor 373/2003. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak diundangkan.
4. Adanya hak amil untuk operasional. Dalam pasal 30-32 secara eksplisit dinyatakan bahwa untuk operasional Baznas, Baznas provinsi maupun Baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD dan hak amil. Ini memberikan angin segar dalam operasionalnya karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ditambah lagi adanya beberapa tenaga khusus yang sengaja direkrut untuk sekretariat BAZ. Bagaimana pola pengaturannya dana antara APBD dengan dana hak amil supaya tidak mengganggu perasaan muzakki, apalagi muzakki yang masih "muallaf", tentu kearifan dari pengurus BAZ sangat diperlukan. Lagi pula, berapakah porsi hak amil yang boleh digunakan untuk biaya operasional tentu masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah.
5. Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Fenomena adanya badan/lembaga amil zakat di luar ketentuan UU, boleh disebut bukan BAZ

atau LAZ resmi. Mereka mengumpulkan zakat masyarakat, namun tidak jelas penggunaannya. Tidak dibedakan mana yang sedekah, infak, wakaf dan zakat. Nyaris semua uang yang terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid atau mushala. Padahal, zakat sejatinya untuk pengentasan kemiskinan. Dalam UU Nomor 23/2011 Pasal 41, telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat, namun tidak dalam kapasitas sebagai Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Sanksi ini diharapkan tidak muncul lagi amil zakat yang tidak resmi, sehingga dana zakat, infak, sedekah dan dana lain masyarakat dapat terkumpul secara jelas, dan didistribusikan pula secara tepat kepada sasaran yang sudah ditentukan.

D. Prinsip Manajemen Eri Sudewo

Sebelum melangkah lebih lanjut mengenai prinsip manajemen pengelolaan zakat, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu tentang Eri Sudewo. Beliau adalah tokoh Social Entrepreneur yang tergerak untuk mendirikan Character Building Indonesia pada 2010 dalam rangka berperan membangun Indonesia yang lebih baik. Kiprah Beliau membangun dan memimpin Dompot Dhuafa Republika, salah satu lembaga nirlaba public terbesar di Indonesia Beliau mendapat anugrah penghargaan The Best Social Entrepreneur of The Year 2009 dari Ernst & Young.²⁶

²⁶Eri Sudewo, "Character Building Indonesia", <http://indonesiaberkarakter.org/member/erie-sudewo/>, diakses tanggal 02 Mei 2015.

Di tahun yang sama, Erie Sudewo juga memperoleh beberapa penghargaan, seperti Finalis Man of The Year 2009 dari Harian Seputar Indonesia dan Tokoh Perubahan 2009 dari Harian Republika. Penghargaan ini melengkapi penghargaan yang pernah diterimanya sebagai Ikon Sosial 2008 dari Majalah Gatra.

Di tahun 2010, Erie Sudewo meraih penobatan sebagai Tokoh Zakat 2010 dari IMZ. Dan selang 2 tahun berikutnya, Beliau meraih anugrah sebagai Tokoh Pemecah Kebuntuan 2012 dari Majalah Inti Sari. Beliau saat ini dipercaya sebagai salah satu Komisaris di PT Permodalan BMT serta Tim Ahli Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Namun, komitmen Beliau dalam pembangunan karakter SDM Indonesia, membuat lebih banyak aktivitasnya dipenuhi agenda berbagi kiat-kiat best practice dalam pembangunan karakter, kepemimpinan dan institutional building bagi perusahaan, pemerintahan, akademisi hingga mahasiswa.²⁷

Di Indonesia banyak sekali organisasi nirlaba yang dikelola dengan manajemen sekedarnya. Hal ini merupakan salah satu indikator ketidakmaksimalan dalam menjalankan beberapa program untuk mencapai kapada visi dan misi organisasi itu sendiri. Oleh karena itu mengatur suatu organisasi baik kecil maupun besar sangat dibutuhkan bahkan dalam kehidupan sehari-sehari juga harus bisa pandai pandai memanajemen waktu dan kerja.

Banyak para ahli mengartikan manajemen ke dalam berbagai pengertian. Satu definisi yang amat terkenal tentang manajemen dinyatakan oleh James Stoner yang

²⁷Eri Sudewo, "Character Building Indonesia", <http://indonesiaberkarakter.org/member/erie-sudewo/>, diakses tanggal 02 Mei 2015.

dikutip Eri Sudewo bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.²⁸

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, dengan akar kata kerja *manage* yang diartikan secara umum sebagai mengurus. Dalam pandangan Laurens A. Aply dalam bukunya Umrotul Hasanah manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu melalui orang lain).²⁹

Dalam menjalankan sebuah organisasi tidak lepas dari empat kegiatan wajib yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Perencanaan (*planning*) mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan serta tindakan mereka berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan berdasarkan perasaan.³⁰

Dalam membuat suatu perencanaan terlebih dahulu harus dicari jawaban dari pertanyaan berikut.³¹

- a. Apakah yang harus dikerjakan (*what*)?
- b. Mengapa direncanakan (*why*)?
- c. Siapa yang harus mengerjakan (*who*)?
- d. Kapan harus dikerjakan (*when*)?

²⁸Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 5 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 63

²⁹Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Press, 2010), h. 62

³⁰Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 84

³¹Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar* h. 86

- e. Di mana harus dikerjakan (*where*)?
- f. Bagaimana harus mengerjakannya (*how*)?

Jawaban dari pertanyaan yang pertama menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dalam waktu pendek dan dalam waktu panjang, sehingga dibedakan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.

Untuk lebih memahami tujuan maka perlu ada jawaban tentang sebab dan mengapa tujuan itu perlu dicapai. Pengertian itu banyak mendorong kesadaran para penyelenggara agar mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Jawaban atas pertanyaan bagaimana, memberi gambaran tentang teknik penyelenggaraan pekerjaan dan prosedur-prosedur yang harus ditentukan.

Perencanaan yang selama ini berkembang didasarkan atas pembagian waktu. Melalui pembagian ini dikenal tiga tipe perencanaan. *Pertama* perencanaan jangka pendek, yakni perencanaan yang dibatasi waktu maksimal hingga satu tahun. *Kedua* perencanaan jangka menengah yang waktunya berkisar antara 1 sampai 3 tahun. *Ketiga* perencanaan jangka panjang yang membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun. Penetapan berdasarkan waktu hanya merupakan konvensi. Organisasi yang tidak sepakat dengan konvensi itu bisa menetapkan kisaran waktunya sendiri. Hal yang penting adalah dasar alasannya kuat hingga perencanaan dan tujuan bisa terlihat kuat.³²

Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali dihadapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan

³² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 92

sesuai dengan target yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan strategis yaitu sistem perencanaan yang memperhitungkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut.³³

Ada tiga pertimbangan mengapa perencanaan strategis jadi bagian yang amat penting bagi lembaga zakat. *pertama* kepercayaan. Kondisi masyarakat kita terjebak dalam *bad trust society*. Dalam kondisi ini, kepercayaan jadi barang yang amat mahal. Kepercayaan tidak bisa diklaim dengan mengatakan “*saya adalah orang yang dapat dipercaya*”. Kepercayaan hanya dapat dikatakan oleh orang lain. Kepercayaan pun tak bisa dibangun dalam waktu semalam. Kepercayaan dan perilaku baik yang dinilai oleh masyarakat. Inilah yang menjadi pondasi, yang amat dibutuhkan lembaga zakat.³⁴

Pertimbangan *kedua* adalah masyarakat. Dimasyarakat manapun, norma dan nilai punya logikanya sendiri. norma dan nilai akan terurai pada individu-individu sesuai latar belakangnya. Semakin baik integritasnya, semakin norma dan nilai itu bercahaya. Produk lembaga zakat adalah nilai agama.

Pertimbangan yang *ketiga* adalah pemeliharaan. Kebiasaan masyarakat kita adalah hanya bisa membangun tapi tak bisa memelihara. Kita lebih suka yang praktis, instan untuk segera dinikmati. Kita tak biasa pada hal yang kompleks dan berjangka panjang. Organisasi zakat yang muncul dimasjid, kebanyakan bersifat kepanitiaan, paruh waktu dan hanya beredar di bulan Ramadhan saja. Dengan tradisi ini, mustahil

³³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN PRESS, 2008), h.270

³⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 94

organisasi zakat bisa merancang perencanaan dalam jangka menengah apalagi jangka panjang. Pertama, kita tidak biasa merencanakan dan mengerjakan hal yang kompleks dan berat. Dan kedua selalu ingin cepat melihat hasilnya sesegera mungkin.

Dengan pertimbangan di atas, organisasi zakat sebaiknya melakukan perencanaan strategis ketimbang perencanaan berdasarkan jangka waktu. Dengan perencanaan strategis, organisasi zakat bisa mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya strategis. Dengan sendirinya tak lagi perlu melihat perencanaan jangka panjang yang kompleks serta sulit dijaga karena perubahan di luar organisasi terjadi begitu cepat.³⁵

Organisasi (*organizing*) adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Kepemimpinan (*actuating*) itu meliputi mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Hubungan dan waktu bersifat sentral untuk kegiatan memimpin. Sebenarnya, memimpin menyentuh hubungan manajer dengan setiap orang yang bekerja dengan mereka. Kepemimpinan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang-orang lain bertindak, sehingga kemampuan seorang manajer dapat diukur dari kemampuannya dalam menggerakkan orang-orang untuk bekerja.

Pengawasan (*controlling*) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam praktek dapat dilihat, kegagalan suatu rencana atau aktivitas

³⁵ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 95

bersumber pada dua hal. Pertama, akibat pengaruh di luar jangkauan manusia dan yang kedua yaitu pelaku yang mengerjakannya tidak memenuhi persyaratan yang diminta.³⁶

Setelah mengetahui pengertian manajemen secara umum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka manajemen zakat meliputi perencanaan, pendistribusian dan pendayagunaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Eri Sudewo menuliskan 4 prinsip dasar manajemen zakat supaya menjadi lembaga zakat yang profesional. Adapun 4 prinsip itu ialah sebagai berikut:³⁷

- a. Prinsip Rukun Islam
- b. Prinsip Moral
- c. Prinsip Lembaga
- d. Prinsip Manajemen

Dari keempat prinsip dasar di atas apabila suatu lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqah benar-benar menerapkannya, maka tujuan lembaga pengelola ZIS tersebut akan mudah untuk mencapai visi dan misinya sebagai lembaga zakat yang profesional.

1. Prinsip Rukun Islam

Rukun Islam terdiri dari lima sendi, yakni 1) syahadat 2) sholat 3) zakat 4) puasa dan 5) haji. Secara fungsional rukun Islam dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu

³⁶ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, h. 242

³⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 30

Rukun Pribadi atau bisa dikatakan sebagai merupakan *hablum min Allâh*. Sedangkan *Rukun Masyarakat* adalah *hamblum min al-annâs*.³⁸

Dari kedua jenis rukun tadi memiliki perbedaan yang mendasar, untuk rukun yang bentuknya pribadi atau dikatakan *hablum min Allâh* merupakan ibadah vertikal antara hamba dengan Allah yang sifatnya ritual, misalnya sholat, puasa dan haji. Dalam hubungan vertikal ini jangan diartikan adanya manfaat timbal balik. Bagi Allah hubungan tersebut tidak memberi apa-apa. Sedangkan rukun bentuknya masyarakat atau *hamblum min al-annâs* ialah rukun yang dalam pelaksanaannya bukan bersifat ibadah ritual, seperti membayar zakat. Ibadah ini ada hubungan timbal balik antar sesama, karena zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Rukun masyarakat yakni zakat memiliki dimensi ganda, yakni ibadah vertikal pada Allah *hablum min Allâh* dan ibadah horizontal menyangkut muzaki, amil, mustahik dan masyarakat luas *hamblum min al-nâs*. Dalam rukun masyarakat ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Pertama berupa Ibadah Muamalah. Ibadah ini sangat berkaitan dengan hubungan manusia. Kedua masalah kesalehan. Kesalehan dalam ibadah zakat bersifat kemasyarakatan sosial dan tidak bersifat ritual sebagaimana ibadah pribadi. Kesalehan ibadah zakat mewujudkan dalam bentuk bantuan yang dirasakan manfaatnya oleh mustahik yang membutuhkan atau tampak dari perubahan ekonomi yang dialami para mustahik.

³⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 31

2. Prinsip Moral

Dalam pengelolaan zakat, prinsip moral ini harus benar-benar tertanam dalam sifat amil. Untuk mengetahui bahwa amil memiliki moral yang baik tidak bisa dikatakan oleh amil sendiri. Mencari amil yang memiliki moral yang baik sangat sulit, seperti sifat kejujuran atau kepercayaan si amil. Dalam kondisi ini, kepercayaan jadi barang yang amat mahal. Kepercayaan tidak bisa diklaim dengan mengatakan “*saya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya*”. Kepercayaan hanya dapat dikatakan oleh orang lain. Kepercayaan pun tidak bisa dibangun dalam waktu semalam. Kepercayaan dan perilaku baik yang dinilai oleh masyarakat. Inilah yang menjadi pondasi yang amat dibutuhkan lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah.³⁹

3. Prinsip Lembaga

Dalam lembaga pengelolaan zakat ada beberapa prinsip yang harus dimiliki lembaga zakat agar bisa dipercaya donatur dan masyarakat. Prinsip tersebut adalah; Figur yang tepat, Non-Politik, Non-Golongan, Independen dan Netral Obyektif.⁴⁰

a) Figur yang tepat.

Satu hal yang sering dilakukan lembaga nirlaba, termasuk lembaga zakat adalah menempatkan seseorang atau beberapa tokoh *public figure* dalam kepengurusan. Seolah dengan ketokohnya itu, masyarakat bersimpati hingga mau menyalurkan donasinya.

³⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 39

⁴⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 47

Tidak harus berpegang teguh dengan memilih seorang tokoh, karena seorang tokoh belum tentu disegani semua masyarakat, oleh karena itu lembaga zakat perlu dan sebaiknya mencari seorang yang profesional meski tidak terkenal. Figur profesional akan mengembangkan sistem untuk kelangsungan lembaga dalam jangka panjang.

b) Non-Politik

Lembaga zakat tidak boleh ikut dalam kegiatan politik. Yang dimaksud kegiatan politik adalah politik praktis, seperti berkampanye untuk partai tertentu atau berkampanye mencari massa. Amil zakat juga tidak boleh duduk struktural dalam kepengurusan partai.

c) Non-Golongan

Karena kemiskinan ini melanda siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, lembaga zakat tidak boleh mementingkan satu golongan saja, atau mengesampingkan kelompok yang lain karena berbeda latar belakang. Zakat ditujukan hanya kepada delapan mustahik.

d) Independen

Nilai hanya bisa dijunjung tinggi jika lembaga berada dalam kondisi independen. Yang harus disyukuri adalah donasi zakat dari sekian banyak muzaki. Semakin besar jumlah muzaki, semakin tinggi kedudukan independensi lembaga zakat. Semakin percaya muzaki pada lembaga zakat, semakin kedudukan lembaga jadi kuat. Semakin banyak orang menaruh

harapan, itu cermin sesungguhnya lembaga zakat memiliki program pemberdayaan yang baik.

e) Netral Obyektif

Rasulullah SAW bersabda: “ *Perbedaan di kalangan umatku sesungguhnya adalah suatu rahmat*”. Namun perbedaan sering terjadi bencana, hal ini karena tidak adanya saling memahami arti perbedaan itu. Perbedaan dalam praktek manajemen terjadi karena sikon yang berbeda. Penerapan teori dalam praktek, bisa berbeda karena beberapa sebab. Oleh karena itu perbedaan dikalangan praktisi bukanlah bencana. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dari kekurangan dan kelebihan itulah bisa saling melengkapi dan menutupi.

4. Prinsip Manajemen

Ada dua gaya manajemen yang ditulis oleh Eri Sudewo dalam bukunya. Dua gaya itu adalah *Management by Result* dan *Management By Process*. Kedua gaya ini memiliki gaya yang berbeda bahkan amat bertolak belakang. Konsekuensinya juga punya perbedaan hasil dan dampak yang mendasar.⁴¹

a) *Management By Result (MBR)*

Orientasi gaya manajemen ini adalah menekankan pada hasil. Segala sesuatu diukur berdasarkan hasil yang dicapai. Gaya ini tidak memperdulikan pada proses dan dampak yang ditimbulkan. Selagi masih bisa beralibi atau tidak ada protes, kegiatan akan terus berjalan. Gaya ini

⁴¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 56

kerap dituding tidak manusiawi, tidak memperhatikan lingkungan dan tidak memperhatikan kepentingan pihak lain. Yang diutamakan cuma kepentingan sendiri.

Gaya ini biasa digunakan ketika terjadi atau bahkan menumbuhkan persaingan yang amat runcing. Karena menekankan pada hasil, seolah gaya MBR menghalalkan segala cara. Jika cara kerjanya merugikan pihak lain, itu sebuah konsekuensi persaingan. Jika ada pihak yang tumbang, itu sebuah resiko persaingan. Akibatnya MBR juga harus menata diri, terutama dalam memproteksi diri agar bisa bertahan dalam persaingan dengan pihak lain. Jika tidak bisa memenangkan persaingan, minimal mendapat bagian dari persaingan. Itulah tujuan utama dari MBR.

b) Management by Process (MBP)

Berbeda dengan MBR, gaya yang amat bertolak belakang adalah gaya Management by Process (MBP). Gaya ini justru tidak pernah bicara tentang hasil. Gaya ini lebih menekankan pada pentingnya penataan proses. Jika prosesnya baik, maka seluruh infrastruktur telah ditanam pada jalur yang baik. Dengan proses yang benar, badai apapun yang melanda cenderung diredam dengan baik. Tetapi jika prosesnya salah, hasil yang dicapai tentu buruk. Jikapun menguntungkan, cenderung hanya dinikmati oleh sebagian pihak.⁴²

⁴² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h. 56

Pada dasarnya MBP berorientasi pada jangka panjang. Manfaat terbesar memang kembali kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu gaya MBP ini amat tepat digunakan oleh lembaga zakat, menjadi pas dengan karakter dasar MBP. Tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk menuju pada pemberdayaan dibutuhkan waktu yang cukup. Disamping dibutuhkan pula partisipasi dan pengertian muzaki, mustahik, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya masalah orang miskin dan lembaga zakat. karena itu karakter dasar MBP sangat tepat karena bisa memberi kesempatan pada semua pihak yang berpartisipasi.

Uraian di atas merupakan 4 prinsip dasar yang harus diterapkan dalam lembaga pengelola zakat supaya tujuan dari pada lembaga zakat yaitu memberdayakan masyarakat benar-benar tercapai dengan maksimal. Lembaga zakat juga harus menghindari beberapa tradisi yang kurang membantu dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat. Secara ringkas tradisi itu adalah sebagai berikut:

1) Tanpa Manajemen

Di Indonesia, pengelolaan zakat lebih di dominasi intuisi. Tiap anggota organisasi terutama ketua, menjalankan kegiatan dengan persepsi masing-masing. Manajemen sesungguhnya tak dikenal. Pembagian tugas dan struktur organisasi sudah ada tapi hanya formalitas.⁴³

⁴³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, ...h, 12

2) Tanpa Perencanaan

Kegiatan menyantuni anak yatim atau bagi-bagi sembako merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapapun. Anak yatim dan kalangan miskin mudah dijumpai. Hanya dengan membawa uang santunan atau barang sembako, bantuan itu akan dengan mudah dan segera dapat langsung diberikan. Yang penting santunan dapat dilakukan kapan pun dan apapun sesuai dengan kehendak para donaturnya.⁴⁴

3) Struktur Organisasi Tumpang Tindih

Kebanyakan organisasi lokal, rata-rata struktur organisasinya sederhana. Ada dua pengertian yang dimaksud sederhana. Pertama struktur organisasinya dibuat memang ala kadarnya. Karena yang mendisain pengetahuannya terbatas, sehingga pekerjaan antar bidang tumpang tindih. Kedua proses perumusan struktur organisasi dilakukan amat subyektif. Ketua pendiri yang biasanya seorang tokoh, hanya tinggal menunjuk orang untuk duduk di masing-masing bidang.⁴⁵

4) Tanpa Fit and Proper Test

Satu tradisi lembaga nirlaba lokal yang juga bersumber dan pada ZIS adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelolaan. Tidak dikenal istilah rekrutmen, apalagi *fit an proper test*. Itu terlampau muluk. Untuk apa mengurus pekerjaan sosial dengan test. Orang mau bekerja saja sudah

⁴⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, ...h, 13

⁴⁵ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, ...h, 13

bagus. Yang dibutuhkan hanya tinggal kesediaan diri kerana diminta ketua. Soal kerja atau tidak, bagaimana nanti saja.⁴⁶

5) Ikhlas Tanpa Imbalan

Pola lama bekerja di yayasan sosial dan panti selalu dinyatakan sebagai bentuk manajemen *lillahi ta'ala*. Maka *lillahi ta'ala* diidentikan dengan pengabdian yang tak perlu mendapatkan hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak. Tuntutan tersebut dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian, serta tindakan itu tidak islami.

6) Lemahnya SDM

Ada beberapa faktor yang berpengaruh mengapa yang bekerja di yayasan atau panti asuhan lokal bukan merupakan SDM yang handal dibanding dengan Lembaga Swadaya Masyarakat para pekerjanya sangat diperhatikan kualitasnya. Pertama lokasi dan yayasan cenderung di tempat terpencil, sederhana dan sebagian tidak terawat baik. Kedua gaya manajemen tergantung pimpinan. Ketiga, sistem rekrutings tidak berjalan dll.⁴⁷

7) Tak Ada Monitoring dan Evaluasi

Salah satu dampak dari lemahnya kreativitas adalah tidak adanya sistem monev (monitoring dan evaluasi). Ada atau tidaknya sistem ini amat

⁴⁶ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, ...h, 14

⁴⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, ...h, 16

tergantung pada pimpinan. Bahkan yang telah memiliki sistem money
pun, maksimal tidaknya tergantung pada itikad dari pimpinan.⁴⁸



⁴⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, ...h*, 18